



BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Nomor : 177 /Kep.KDH/1994.

Tentang :

PELAKSANAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

- enimbang : a. bahwa Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai salah satu pendukung fungsi hukum perlu dilaksanakan dan dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
- b. bahwa produk - produk hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah perlu dikelola secara tertib dan teratur - serta disebarluaskan kepada Instansi - instansi Pemerintah di Pusat maupun di Daerah dan kepada masyarakat ;
- c. bahwa agar dapat terwujud pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib dan teratur serta kelancaran dalam penyebaran informasi hukum antara Instansi - instansi Pemerintah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman - perlu segera dilaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum ;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu segera ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/KPTS/1994 ;

4. Peraturan

- 2 -

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1993 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II-Sleman, dengan ketentuan :

1. Pusat Jaringan adalah Bagian Hukum Sekretariat - Daerah Tingkat II Sleman.
2. Anggota/Unit Jaringan terdiri dari :
 - a. Kantor Departemen/Badan/Inspektorat/Dinas/Cabang Dinas/Bagian/Kecamatan/Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
 - b. Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Kabupaten-Daerah Tingkat II Sleman.

KEDUA : 1. Kewajiban Pusat Jaringan :

- a. Mengadakan pembinaan kepada Aparat yang menangani dokumentasi hukum pada anggota/unit jaringan mengenai pelaksanaan Sistem Jaringan - Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.
- b. Menyebarluaskan informasi Peraturan Perundang undangan kepada anggota/unit-unit jaringan.
- c. Mengadakan penataan dan pengelolaan dokumentasi-dokumentasi hukum.

2. Kewajiban Anggota/Unit Jaringan :

- a. Mengadakan penataan dan pengelolaan dokumentasi Hukum pada unit kerja masing-masing.
- b. Mengirimkan produk-produk hukum yang diterbitkan oleh Instansi/Badan di lingkungannya kepada Pusat Jaringan.

KETIGA : Mengadakan pertemuan berkala secara periodik antara Pusat Jaringan dengan Anggota/Unit Jaringan untuk - membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat-II Sleman.

KEEMPAT :

- 3 -

- KEEMPAT : Semua biaya yang dibutuhkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini - akan diatur kemudian.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S l e m a n.

Pada tanggal : 18 JUL 1994



nan Keputusan ini disampaikan kepada :

th. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Mr. Ka. Biro Hukum Setwilda Prop. DIY.

Mr. Ketua DPRD Kabdati II Sleman.

Mr. Ka. Itwilkab Dati II Sleman.

Mr. Kepala Kantor Departemen di Kabdati II
Sleman.

Mr. Kepala Badan/Instansi di Kabdati II Sleman.

Mr. Kepala Dinas di Kabdati II Sleman.

Mr. Kepala Cabang Dinas di Kabdati II Sleman.

Mr. Kepala Bagian di Kabdati II Sleman.

Mr. Camat Kepala Wilayah di Kabdati II Sleman.

Mr. Kepala Desa di Kabdati II Sleman.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

=====